

---

---

## Constitutional Question dan Constitutional Complaint: Pembaharuan Mahkamah Konstitusi dan Terjaminnya Hak Konstitusional Warga Negara

Tegar Raffi Putra Jumentoro<sup>1</sup>, Syedna Ahmad Albanna<sup>2</sup>, Antikowati<sup>3</sup>, Igam Arya Wada<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Jember; Indonesia

correspondence e-mail\*, 220710101057@mail.unej.ac.id, 220710101098@mail.unej.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/03/21

Accepted: 2024/03/28

Published: 2024/04/08

### Abstract

The constitutional rights of citizens are the main rights that should be protected and guaranteed by the state. However, in practice, there are still several violations of the constitutional rights of citizens in Indonesia, for example in the process of making legal products, namely laws and regulations, which do not include participation from citizens and the increasingly narrowing of citizens' right to freedom in expressing their suggestions and input in public. Seeing the problems above, researchers try to provide recommendations by internalizing adjudicating Constitutional Question and Constitutional Complaint cases as one of the powers of the Constitutional Court. This research is very important as a basis for state officials in guaranteeing the constitutional rights of citizens in the future. This research uses normative legal methods and a statutory approach. The data collection method was carried out using library research. The results of the research found legal facts that the concepts of Constitutional Question and Constitutional Complaint had not yet been adopted as part of the authority of the Constitutional Court and found several dynamics of violations of citizens' constitutional rights. In practice, the Constitutional Court only has the authority to hear and decide cases where the applicant feels disadvantaged by the existence of the law, not by state officials. Researchers recommend synergies in increasing the accessibility of public services for handling Constitutional Court cases online as well as the implementation of adjudicating Constitutional Question and Constitutional Complaint cases in Indonesia.

### Keywords

Rights; State; Constitutional; Authority; Violation



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Pendirian suatu negara tentunya selalu diawali dengan adanya pengesahan konstitusi atau undang-undang, tak terkecuali negara Indonesia.<sup>1</sup> Hal tersebut mengisyaratkan bahwasannya setiap tindakan atau berjalannya roda pemerintahan harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan adanya suatu konstitusi atau peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yang bersangkutan. Implikasi dari adanya pernyataan tersebut adalah jikalau nantinya terdapat suatu klausa kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi tentunya dapat dibatalkan

---

<sup>1</sup> Jum Anggriani, "Perbandingan Pelaksanaan Konstitusional Complain di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman" (2020) 1 Judicial 25-43.

atau dihapuskan. UUD 1945 menjadi sebuah bentuk jelawantahan dari konstitusi tertulis.<sup>2</sup> Sebagai sebuah konstitusi sekaligus menjadi peraturan tertinggi negara, UUD 1945 merupakan acuan utama atau arah pedoman dari setiap langkah kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah. Mengkaji fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the Guardian of Constitution*, MK berwenang dalam melindungi dan memastikan bahwa setiap materi atau muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang bersinggungan dengan isi konstitusi. Lazimnya, dalam suatu konstitusi negara terdapat muatan materi mengenai konsepsi dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). UUD 1945 sendiri telah menginternalisasi konsepsi dan nilai-nilai HAM, khususnya dalam pasal 28A sampai 28J.<sup>3</sup>

Pasal dalam UUD 1945 tersebut menegaskan komitmen negara Indonesia untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu yang berada di wilayahnya negaranya. Sebagai negara hukum dan salah satu bagian dari dunia internasional, Indonesia sudah sepatutnya menjunjung tinggi konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai nilai universal, salah satunya yakni mengenai hak konstitusional warga negara. Namun dibalik itu, implementasi dari pernyataan tersebut ternyata sepenuhnya tidak berjalan dengan sempurna sebagaimana mestinya. Masih banyak terdapat pelanggaran hak konstitusional warga negara oleh para aparatur negara menjadi pertanda dari bentuk kegagalan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan fungsinya menjadi *the Protector of Citizen's Constitutional Rights*. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya suatu laporan yang dilayangkan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Laporan pada tahun 2020 tersebut menyebutkan bahwasannya telah terdapat sebanyak empat hal menyangkut pelanggaran hak konstitusional warga negara, yakni sebagai berikut: (1) adanya suatu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan partisipasi dari warga negara, (2) pengadaan Pilkada dalam masa pandemi, (3) lemahnya penegakan hukum dan proses penanganan KKN, dan (4) semakin menyempitnya hak kebebasan warga negara untuk mengutarakan pendapat dan sarannya di muka umum.<sup>4</sup> Ibarat burung dalam sangkar, jaminan hak konstitusional dari setiap warga negara Indonesia menjadi terbelenggu serta patut dipertanyakan.

Tentunya, konsepsi HAM bukanlah bayangan semata, ia harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Problematika mengenai masih sempitnya mekanisme pengaduan adanya pelanggaran hak konstitusional terhadap setiap warga negara menjadi masalah yang penting dan harus segera diselesaikan. Pasalnya, dalam perjalanannya, jika terjadi sebuah pelanggaran hak konstitusional terhadap setiap warga negara yang diakibatkan dari hadirnya suatu muatan materi undang-undang maka bisa diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mekanisme tersebut tidak dapat digunakan untuk menguji berbagai keputusan atau peraturan dari pemerintah yang mungkin dapat melanggar hak konstitusional warga negara dengan potensi mengacu pada

---

<sup>2</sup> Janpatar Simamora, "Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Tertulis" (2015) 12:3 Jurnal Legislasi Indonesia 1-22.

<sup>3</sup> Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (2014) 11:3 Jurnal Konstitusi 409-427.

<sup>4</sup> Vicko Taniady & Laili Furqoni, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara" (2022) 24:1 Journal of Judicial Review 135-148, online: <<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v>>.

peraturan di bawah undang-undang. Mekanisme seperti demikianlah yang kemudian dapat menyebabkan adanya kekosongan hukum dikarenakan sumber pelanggaran hak konstitusional terhadap setiap warga negara adalah pemerintah itu sendiri. Melihat kekosongan hukum tersebut, peneliti mendorong terlaksananya suatu konsep *constitutional question* dan *constitutional complaint* dalam terjaminnya suatu proteksi terhadap setiap hak konstitusional warga negara Indonesia.

*Constitutional question* merupakan sebuah proses pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi, dimana pengajuan tersebut dilakukan oleh hakim yang bertempat dalam pengadilan umum, berangkat dari adanya keraguan terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang dalam perkara yang tengah diatasinya.<sup>5</sup> Sedangkan *constitutional complaint* merupakan suatu mekanisme pengaduan yang nantinya dapat diajukan secara individual ke Mahkamah Konstitusi mengenai suatu tindakan, baik secara sengaja maupun karena faktor kelalaian lembaga negara umum yang menyebabkan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional setiap warga negara terkait.<sup>6</sup> Kedua konsepsi diatas perlu untuk diadopsi dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Jika berbicara mengenai konstitusi dan segala bentuk pengaduan terhadapnya, sudah seharusnya menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi.

Walaupun dalam UUD 1945 (konstitusi) tidak secara eksplisit disebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi bertugas dalam mengadili *constitutional question* dan *constitutional complaint*, namun kedua konsepsi tersebut merupakan terobosan hukum yang positif dalam menjunjung tinggi hak konstitusionalitas setiap warga negara, mengingat pelanggaran HAM tidak hanya disebabkan oleh adanya suatu undang-undang atau produk hukum saja, namun juga aparatur negara. Jika dibandingkan dengan hukum negara lain (seperti Jerman dan Korea Selatan), negara Indonesia belum menginternalisasi konsepsi *constitutional question* dan *constitutional complaint* di dalam kehidupan ketatanegaraan.<sup>7</sup> Pasalnya hingga sekarang, belum terdapat lembaga peradilan di negara Indonesia yang secara normatif diberikan kewenangan terkait *constitutional question* dan *constitutional complaint*.

Dinamika kontestasi pemilihan umum pada tahun 2024 ini yang dibersamai dengan adanya pelanggaran etik oleh mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman semakin mendorong urgensi penerapan konsep *constitutional question* dan *constitutional complaint* serta menjadi salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sebagai wujud dari pengembalian marwah, citra, serta kepercayaan publik, *constitutional question* dan *constitutional complaint* dapat menjadi jalan utama, selain Mahkamah Konstitusi dapat menjadi sebuah lembaga negara yang terpercaya independensinya, warga negara Indonesia juga dapat terjamin hak-hak konstitusionalnya.

---

<sup>5</sup> Kusroh Lailiyah, "Constitutional Complaint Sebagai Upaya Perlindungan Hak Kontitusional Warga Negara" (2022) 1:2 Journal Legal Dialectics 1-18.

<sup>6</sup> Josua Satria Collins, "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara" (2019) 15:4 Jurnal Konstitusi 688.

<sup>7</sup> Supriardoyo Simanjuntak, Ridho Alfaiz & Melisa Ambarita, "Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara" (2021) 4:2 Jurnal Legislatif 297-304.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan konsep *constitutional question* dan *constitutional complaint*, seperti (1) Prianter Jaya Hairi dalam penelitian yang berjudul "Menelaah Pengaturan *Constitutional Complaint* dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi". Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan *constitutional complaint* dalam revisi UU MK dan kemungkinan dampak dari implementasinya. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi supaya Panja Komisi III RUU MK cepat dalam merumuskan kembali isi *constitutional complaint* dalam 11 perubahan keempat UU Mahkamah Konstitusi;<sup>8</sup> dan (2) Jum Anggriani dalam penelitian yang berjudul "Perbandingan Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman". Penelitian ini mengkaji mengenai perbedaan pelaksanaan *constitutional complaint* antara negara Jerman dan Indonesia. Menurut penelitian ini, perlu adanya perluasan terhadap keterbatasan kewenangan MK.<sup>9</sup>

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih mengkaji kepada urgensi pelaksanaan *constitutional question* dan *constitutional complaint* menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi acuan atau dasar pijakan bagi pihak terkait agar segera menginternalisasi konsep *constitutional question* dan *constitutional complaint* supaya hak konstitusional warga negara dapat terjamin dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kebaruan berupa rekomendasi aksesibilitas layanan masyarakat terhadap penanganan perkara *constitutional question* dan *constitutional complaint* secara *online*.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan dilaksanakan dengan melalui pendekatan undang-undang. Melalui pendekatan undang-undang, dimaksudkan untuk dilakukan untuk menganalisis jaminan hak konstitusional warga negara dan keterbatasan kewenangan MK. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, seperti undang-undang. Metode pengambilan data dilaksanakan dengan proses studi kepustakaan yang mengkaji bahan literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan website online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Dinamika Ketatanegaraan**

Lahirnya Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari barisan atau jajaran lembaga negara kehakiman dari tahun 2003 tetap eksis hingga saat ini telah melalui berbagai dinamika ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan kinerja positif bagi terjaminnya hak konstitusional warga negara, seperti melaksanakan proses pengujian terhadap Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangannya. Namun, bersamaan dengan pesatnya laju perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan ketatanegaraan, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut belum mampu untuk benar-benar menjamin hak konstitusional warga negara secara keseluruhan.<sup>10</sup> Kondisi tersebut terjadi disebabkan karena adanya dominasi

---

<sup>8</sup> Prianter Jaya Hairi, "Menelaah Pengaturan *Constitutional Complaint* dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi" (2023) 15:4 *Info Singkat* 7-12.

<sup>9</sup> Anggriani, *supra* note 1.

<sup>10</sup> Diya Ul Akmal & Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

dari pihak-pihak berkepentingan yang menyebabkan pembentukan Undang-Undang lebih condong memihak kepada mereka dan meninggalkan jaminan hak kesejahteraan dan hak konstitusional warga negara. Mirisnya, setiap produk hukum seperti Undang-Undang memiliki sifat mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia sehingga mau tidak mau masyarakat harus menaati Undang-Undang tersebut. Banyak terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya golongan masyarakat menengah ke bawah. Terhitung hingga tahun 2022, sebanyak 1.000 lebih permohonan pengujian terhadap Undang-Undang dilaksanakan dan sebanyak 100 lebih Undang-Undang telah diuji.<sup>11</sup> Hal ini mencerminkan adanya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak-hak mereka. Jumlah permohonan pengujian yang cukup tinggi ini juga menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan jaminan proteksi hak-hak warga negara.

Namun, masih terdapat catatan terkait jalannya proses penjagaan hak konstitusional setiap warga negara yang kurang maksimal dalam implementasinya. Beberapa masyarakat masih mengalami kendala dalam mengajukan pengaduan adanya pelanggaran hak konstitusinya yang dilakukan oleh aparatur negara karena selama ini Mahkamah Konstitusi hanyalah berperan dalam melaksanakan proses pengujian pada Undang-Undang yang telah bertentangan dengan UUD 1945 dan kepentingan masyarakat umum. Di era society 5.0 ini, berbagai indikasi terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat saja terjadi di masa mendatang. Melihat kondisi tersebut, maka sangatlah diperlukan sebuah mekanisme yang dapat secara maksimal menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara secara keseluruhan tanpa terkecuali. Peneliti telah menemukan berbagai pelanggaran terhadap hak konstitusional setiap warga negara, seperti tercantum melalui penjelasan dibawah ini.

#### ***Pelanggaran Hak Berkeyakinan Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Sebelum Revisi)***

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebelum revisi) menjadi sebuah malapetaka bagi Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK) di Indonesia. Petaka ini ternyata disebabkan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 61 dan Pasal 64 dari undang-undang *a quo*.<sup>12</sup> Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK) terbukti mengalami berbagai bentuk diskriminasi, misalnya tidak diakui perkawinan penganut kepercayaan yang memiliki implikasi terhadap legalitas anak hasil dari perkawinan tersebut, munculnya stigma negatif dari masyarakat, sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta adanya paksaan kepada pengahayat kepercayaan untuk mengimani enam agama yang sudah diakui oleh pemerintah.<sup>13</sup> Ditelisik lebih dalam, pangkal dari adanya diskriminasi tersebut akibat

---

Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” (2022) *Mulawarman Law Review* 49-70.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moh Bhayu & Surya Andhika, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan” (2019) 5:2 *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 283-292.

<sup>13</sup> Sukirno, “Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Pengahayat Kepercayaan” (2019) 2:2 *Administrative Law & Governance Journal* 268-281.

adanya ketentuan pengosongan status agama di KTP bagi masyarakat yang kepercayaannya belum diakui oleh negara. Lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebenarnya bertujuan untuk melaksanakan jalannya proses administrasi kependudukan yang tertib dan damai dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara dengan mengacu pada fakta bahwasannya jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa. Selain itu, administrasi kependudukan juga digunakan pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional rakyat seperti hak memilih dan dipilih serta hak untuk mendapatkan bantuan. Namun, adanya Pasal 61 dan Pasal 64 dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK).

Menindaklanjuti adanya diskriminasi terhadap hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK) dan adanya permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016 tersebut, para penghayat kepercayaan dapat sedikit bernapas lega. Pasalnya, legalitas mengenai pengisian status dalam kolom agama pada KTP akhirnya terpenuhi, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dikarenakan negara dinilai belum proaktif. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam kolom agama kini termuat "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Konsekuensi yuridis dari adanya putusan tersebut adalah kini Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK) dapat dilakukan pengadministrasian kependudukan yang artinya mereka dapat secara bebas mengakses dokumen identitas penduduk terutama, KTP. Lebih jauh, maka sekurang-kurangnya secara normatif tidak ada hambatan bagi Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK) untuk menyalurkan hak pilihnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 membawa dampak yang signifikan bagi Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK) di Indonesia. Dengan adanya putusan tersebut, kejelasan mengenai pengisian status agama dalam KTP memberikan mereka kelegaan yang sangat diharapkan. Meskipun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, langkah ini dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam memberikan pengakuan kepada kepercayaan yang mereka anut. Perubahan dalam kolom agama pada KTP menjadi "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" merupakan cerminan dari pengakuan terhadap pluralitas kepercayaan di Indonesia. Ini adalah langkah maju dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pengakuan atas keyakinan dan identitas mereka.

Konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka pintu bagi MHAPK untuk mengakses berbagai layanan dan hak-hak konstitusional mereka secara lebih merata. Dengan adanya identitas resmi yang mencerminkan keyakinan mereka, MHAPK dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tanpa harus mengalami hambatan administratif terkait identitas. Lebih lanjut, dengan pengadministrasian kependudukan yang lebih mudah, Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK) dapat secara lebih efektif menyalurkan hak pilihnya dalam proses demokrasi. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam memastikan partisipasi politik yang inklusif dan merata bagi semua warga negara.

Namun demikian, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan langkah awal yang positif, masih ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi dalam mengimplementasikan keputusan tersebut secara menyeluruh. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak MHAPK benar-benar terlindungi dan dihormati. Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi juga penting untuk memastikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pengakuan terhadap keberagaman keyakinan di Indonesia. Hal ini lantas bukan hanya dapat memperkuat inklusi sosial, tetapi juga dapat memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan di negara ini. Dengan terus mendorong perubahan positif dan memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka, Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan (MHAPK) dapat mengambil bagian secara penuh dalam membangun Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua warganya.

### ***Omnibus Law: Wujud Pelanggaran Hak Konstitusional atas Lingkungan yang Sehat***

Melihat salah satu substansi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang memiliki wacana dalam menghilangkan kewajiban AMDAL sebagai sebuah persyaratan bagi adanya izin usaha dengan dampak menengah dan rendah dapat memiliki potensi terjadinya degradasi lingkungan yang sangat masif.<sup>14</sup> Tentunya, ketentuan yang terdapat dalam Omnibus Law tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 menyoal tugas negara dalam menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negaranya mengenai lingkungan hidup yang bersih serta sehat.<sup>15</sup> Jika menyoroiti berbagai tindakan dari pemerintah bertautan dengan pelaksanaan dalam meningkatkan kemudahan berusaha melalui Omnibus Law tampak berbanding terbalik dengan peraturan yang termaktub di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Melihat kecilnya partisipasi masyarakat atau warga negara dalam proses pembahasan pada dasarnya sudah melanggar prosedur yang terdapat dalam Pasal 96 Undang-Undang ini, yakni hak masyarakat dalam menyuarakan saran dan masukan baik melalui lisan maupun tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keikutsertaan warga negara sudah sepatutnya dilaksanakan dari semenjak tahapan proses perencanaan awal, pembuatan hingga diskusi akhir. Dalam hal ini, peneliti juga menyoroiti bahwa perbuatan pemerintah dengan memposisikan izin lingkungan menjadi sebuah penghambat untuk mendapatkan izin berusaha, dasarnya menjadi kesalahan fatal yang sudah seharusnya tidaklah diperbuat sama sekali, dikarenakan jika berlandaskan pada beberapa kasus di beberapa banyak negara dunia dengan tingkat mudahnya berusaha tinggi, tidak terdapat keterkaitan antara kewajiban AMDAL dengan mudahnya izin dalam berusaha.

Memperlakukan izin lingkungan sebagai penghalang bagi izin berusaha dapat mencerminkan bahwasannya prioritas pemerintah yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut dapat mengarah pada pengabaian terhadap dampak lingkungan dari proyek-proyek yang diizinkan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan

---

<sup>14</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "Implikasi Omnibus Law Terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat" (2021) 18:1 Jurnal Konstitusi 195–218.

<sup>15</sup> Muhamad Bilal, Azhar Nur Fauzi & Budi Santoso, "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha" (2021) 4:2 Jurnal Analisis Hukum 173–186.

kerusakan lingkungan yang serius dan *irreversible*. Menganggap izin lingkungan sebagai hambatan bagi izin berusaha dapat menunjukkan inkonsistensi dalam suatu kebijakan pemerintah. Jika pemerintah secara bersamaan mengklaim komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan kemudahan berusaha, namun memperlakukan izin lingkungan sebagai hambatan, hal ini bisa membingungkan dan merusak kredibilitas pemerintah dalam dua bidang tersebut.

Meskipun tidak ada korelasi langsung antara kewajiban AMDAL dan kemudahan dalam mendapatkan izin berusaha, AMDAL memegang peran penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek yang dilakukan berada dalam batas-batas yang dapat diterima dari sudut pandang lingkungan dan sosial. Mengabaikan proses AMDAL dapat meningkatkan risiko konflik sosial, protes masyarakat, dan pembatalan proyek di masa depan.

### ***Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024 oleh Aparatur Negara***

Konsentrasi dan fokus perhatian terhadap adanya berbagai penyimpangan serta praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara dalam kontestasi pemilihan umum serentak tahun 2024 menjadi hal yang sangat relevan, terutama mengingat Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 mendatang. Beberapa waktu silam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berupaya dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 di 50 Kabupaten dari 14 Provinsi. Selama proses pemantauan, telah ditemukan sebanyak empat pola, yakni 1) praktik intimidasi oleh aparatur negara terhadap aparatur negara yang tingkatannya lebih rendah; 2) adanya koordinasi dan penyalahgunaan dukungan serta kemenangan tim yang tidak resmi; 3) arahan dan ajakan untuk memenangkan kepala daerah pada beragam tingkatan, mulai dari tingkat kota sampai provinsi; dan 4) partisipasi dalam kampanye. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah menyebutkan bahwa sebenarnya telah terdapat sebuah Pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia, namun belum dipakai sebagai pedoman atau acuan dasar oleh penyelenggara pemilihan umum tahun 2024.<sup>16</sup> Hal tersebut kemudian berimplikasi pada praktik penyelenggaraan pemilihan umum yang terjebak secara prosedur yang tidak memadai atau melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Situasi dimana pedoman yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia belum diadopsi sebagai pedoman atau acuan dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Tanpa pedoman yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia, ada risiko bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dapat melanggar hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional dan konstitusi, seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk kebebasan berpendapat. Proses pemilihan umum yang menanggalkan pedoman dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia akan menimbulkan ketidakadilan dan innetralitas. Lebih lanjutnya, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu atau penindasan terhadap oposisi politik akan semakin marak terjadi. Jika pemilihan umum dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, hal tersebut dapat merusak legitimasi

---

<sup>16</sup> Komnas HAM, "Komnas HAM Soroti Penyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024", (2024), online: Kabar Latuharhary <[https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/04/04/2503/komnas-ham-soroti-penyimpangan-aparatur-negara-dalam-pemilu-2024.html?utm\\_source=headlines](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/04/04/2503/komnas-ham-soroti-penyimpangan-aparatur-negara-dalam-pemilu-2024.html?utm_source=headlines)>.

pemerintah yang terpilih. Kekurangan legitimasi ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Selain itu, advokasi masyarakat sipil dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pemilihan umum juga dapat membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dihormati dan dipatuhi selama penyelenggaraan pemilihan umum. Melihat berbagai permasalahan mengenai masih adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia dan berbagai kemungkinannya di masa mendatang mendorong peneliti untuk menekankan pentingnya penerapan *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* menjadi bagian kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang dijabarkan melalui bab berikutnya dibawah ini.

### **Urgensi Penerapan *Constitutional Question* Dan *Constitutional Complaint* Sebagai Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

#### ***Konsep Constitutional Question dan Constitutional Complaint***

Konsep *constitutional question* dapat dimaknai sebagai suatu permasalahan konstitusional atau pertanyaan seputar konstitusional. Kemudian, *constitutional question* juga mengacu pada pelbagai permasalahan yang memiliki hubungan dengan konstitusi serta cakupannya universal dan masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Secara lebih khusus, hakikat *constitutional question* merujuk pada sebuah proses dari pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang, dimana nantinya hakim yang sedang mengadili sebuah perkara menilai maupun ragu-ragu akan suatu Undang-Undang yang ada. Oleh karenanya, kemudian hakim dapat berhak memberikan pertanyaan logisnya kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

Dalam persoalan ini, Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas pada memutus perkara konstitusionalitas UU saja, bukan memutus kasus, namun selama Mahkamah Konstitusi belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut harus dihentikan. Jika hakim merasa bahwa permasalahan tersebut melebihi ranah keputusan pengadilan biasa dan merupakan suatu pertanyaan yang penting terkait dengan konstitusi, maka hakim dapat memutuskan untuk mengajukan pertanyaan konstitusional tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memutuskan apakah Undang-Undang yang dipertanyakan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Mahkamah Konstitusi biasanya tidak memutuskan kasus secara keseluruhan, melainkan hanya fokus pada pertanyaan konstitusionalitas Undang-Undang yang diajukan. Selama proses ini berlangsung dan Mahkamah Konstitusi belum memberikan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus yang bersangkutan biasanya dihentikan sementara. Dengan demikian, konsep *constitutional question* menyoroti pentingnya pengujian konstitusionalitas Undang-Undang dalam rangka menjaga supremasi konstitusi dan kepastian hukum, serta peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberlakuan konstitusi.

Kemudian, istilah *constitutional complaint* adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara atau kelompok tertentu dalam melaksanakan atau menyuarakan pernyataan sikap penolakan pada

---

<sup>17</sup> Hamid Chalid & Arief Ainul Yaqin, "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang" (2019) 16:2 Jurnal Konstitusi 363.

perbuatan yang dilakukan pemerintah kepadanya.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut mengartikan bahwa *constitutional complaint* terjadi ketika warga negara yang bersangkutan merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dirampas oleh negara ataupun pemerintah. *Constitutional complaint* memberikan ruang dan jaminan supaya segala rangkaian proses dalam menentukan penyelenggaraan negara, misalnya dalam awal pembuatan dan pembentukan perundang-undangan dan putusan pengadilan tidak bersinggungan dengan hak-hak konstitusional warga negara. *Constitutional complaint* memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga negara dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah, serta memberikan jaminan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.

### ***Urgensi Penerapan Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi***

Dalam praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi, tidaklah setiap permasalahan dapat diajukan pada Mahkamah Konstitusi seperti halnya *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint*. Hal tersebut menyebabkan adanya suatu penolakan tegas dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan yakni keduanya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>19</sup> Dalam beberapa situasi, terjadi banyak permohonan yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sementara di sisi lain masyarakat membutuhkan keadilan dan kepastian hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah terobosan hukum sebagai solusi progresif. Salah satu solusi progresif adalah dengan menginternalisasi penyelesaian *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* di Indonesia sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan melakukan perluasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint*, tentunya dapat menyediakan akses yang meluas bagi masyarakat untuk menyuarakan permasalahan yang berkaitan dengan konstitusi dan hak-hak mereka. Hal ini juga memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk lebih efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan adanya terobosan hukum ini, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang di Indonesia.

Meskipun secara eksplisit *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan secara terbatas oleh UUD 1945, namun jika dilihat dari tafsiran yang lebih luas, sebenarnya *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* tidak bersinggungan dengan peraturan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup> Bukanlah hanya menjadi khayalan belaka, penanganan dan penyelesaian *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* menjadi sebuah urgensi dalam rangka mewujudkan terpenuhinya suatu jaminan perlindungan pada hak-hak konstitusional warga

---

<sup>18</sup> Rahmat & Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (2016) 7:1 11-24.

<sup>19</sup> Simanjuntak, Alfaiz & Ambarita, supra note 7.

<sup>20</sup> Xavier Nugraha et al, "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia" (2019) 10:1 Negara Hukum 129-148.

negara. Terlebih lagi, dunia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya kecanggihan teknologi, sehingga diperlukan progresivitas hukum yang semakin maju mengikuti perkembangan zaman.

Perkembangan teknologi lantas berimplikasi pada semakin kompleksnya problematika hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penanganan dan penyelesaian pengajuan terkait *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* harus dilaksanakan sesegera mungkin, tentunya menjadi pembahasan dalam rapat sidang ketatanegaraan. Adanya penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara terkait *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* dapat dilaksanakan dengan melakukan beberapa perubahan pada Undang-undang Mahkamah Konstitusi, seperti adanya pengaturan khusus dan penjelasan mendetail mengenai proses mekanisme dalam mengadili perkara *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint*. Diadopsinya *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* dapat melengkapi mekanisme sistem pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yang sekarang masih terbatas hanya pada *abstract review*.<sup>21</sup> Hal tersebut juga berimplikasi semakin terbukanya ruang pengujian konstitusional negara Indonesia dikarenakan mengingat adanya kemungkinan yang muncul bahwa adanya permasalahan konstitusionalitas dari undang-undang pada saat berlangsungnya proses penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>22</sup> Dalam situasi ini, ada kemungkinan bahwa keputusan atas kasus tertentu di pengadilan dapat dikeluarkan sebelum Mahkamah Konstitusi membuat keputusan tentang permohonan yang terkait dengan kasus tersebut.

Meskipun undang-undang merupakan acuan utama keputusan pengadilan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dan berindikasi inkonstitusional, yang berarti tidak dapat diterapkan dalam kasus konkret tersebut. Dengan demikian, ada sebuah indikasi bahwa dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat memberikan putusan bersalah pada seseorang dengan menggunakan dasar undang-undang yang ternyata inkonstitusional. Selain itu, jika mengacu pada perbandingan dengan hukum di negara Jerman, Pengadilan Konstitusi disana telah menjadi salah satu dari pengadilan konstitusi dalam dunia internasional yang tegas dalam menyampaikan bahwa mereka mempunyai wewenang dalam *constitutional complaint*. Kewenangan tersebut telah diuraikan dalam Konstitusi Federal dan Undang-Undang tentang Pengadilan Konstitusi Federal Jerman.<sup>23</sup>

Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk menjamin kembali bahwasannya setiap pihak bersangkutan, terutama para pelaksana kekuasaan negara, dapat patuh pada konstitusi dan menerapkannya dalam praktik. Dengan kata lain, Pengadilan Konstitusi bertugas untuk memastikan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi Jerman. Pentingnya kewenangan Pengadilan Konstitusi dalam menangani *constitutional complaint* mencerminkan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem hukum Jerman. Dengan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menguji konstitusionalitas tindakan pemerintah, hal ini menunjukkan komitmen Jerman dalam

---

<sup>21</sup> Chalid & Yaqin, supra note 17.

<sup>22</sup> Alcika Ferdin et al, "Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara" (2022) 2:2 Journal of Constitutional Law 183–199.

<sup>23</sup> Muh Fadil Ashari, Lauddin Marsuni & Syahrudin Nawi, "Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia" (2022) 3:2 Journal of Lex Generalis (JLS).

menjaga prinsip demokrasi konstitusional dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukumnya. Sinergitas negara Jerman dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya dapat menjadi salah satu percontohan di negara Indonesia.

Berkenaan dengan penerapannya, menimbulkan kekhawatiran terkait adanya kemungkinan banjir perkara, khususnya yang berkaitan dengan *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint*. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti mengusulkan untuk melakukan perbaikan dalam manajemen perkara *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint*. Kemudian, bisa dengan mempekerjakan para tim ahli untuk memvalidasi perkara-perkara yang masuk dalam cakupan *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint*.<sup>24</sup> Dengan adanya perbaikan dalam manajemen perkara, tidak semua perkara *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* harus disidangkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan untuk mengelola jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi agar lebih terkendali, sehingga MK dapat fokus pada perkara-perkara yang benar-benar penting dan memerlukan penanganan langsung dari hakim. Penggunaan tim ahli untuk verifikasi dapat membantu dalam memfilter dan menentukan prioritas perkara yang memang perlu diselesaikan oleh MK, sehingga proses pengadilan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

#### ***Urgensi Peningkatan Aksesibilitas Layanan Masyarakat Terhadap Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Secara Online***

Pasal 1 Peraturan MK Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 menjadi dokumen dalam wacana Mahkamah Konstitusi untuk periode 5 (lima) tahun, yang dimana merupakan penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwasanya target utama untuk membangun peradilan yang berkualitas dan unggul salah satunya dengan membangun area aksesibilitas, sebagai mekanisme peradilan dalam menjawab kebutuhan dan berkomunikasi dengan para pencari keadilan (*justice seeker*) yang dimana didasari oleh Indeks Aksesibilitas sebagai cerminan suatu keberhasilan meningkatnya keterjangkauan akses masyarakat pada penanganan perkara Mahkamah Konstitusi melalui media *online*.<sup>25</sup>

Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik dan mudah terhadap sistem peradilan melalui pengembangan area aksesibilitas, khususnya dalam hal penanganan perkara secara online. Hal tersebut merupakan bagian sinergitas Mahkamah Konstitusi dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan layanan peradilan yang efisien dan responsif. Salah satu alasan mengapa aksesibilitas dianggap penting bagi Mahkamah Konstitusi (MK) adalah karena MK berlokasi di ibu kota negara. Bagi masyarakat yang mencari keadilan dan berada di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, mengakses layanan peradilan MK secara langsung mungkin menjadi sulit.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 merupakan

---

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perlu Constitutional Complaint Lewat Pengujian UU", (2015), online: <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t557e6df117344/perlu-iconstitutional-complaint-i-lewat->>.

<sup>25</sup> *Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi RI 2020-2024*.

landasan hukum yang mengatur Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024. Renstra ini memiliki peran yang sangat vital dalam mengarahkan langkah-langkah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode lima tahun ke depan. Renstra ini tidak hanya sekadar sebuah dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi panduan utama bagi MK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan tinggi di Indonesia. Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 menegaskan komitmen MK untuk membangun peradilan yang berkualitas dan unggul. Salah satu fokus utama dalam Renstra ini adalah pengembangan area aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kunci penting dalam memastikan bahwa layanan peradilan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dan keadilan yang menjadi landasan negara Indonesia.

Dalam konteks Renstra MK, aksesibilitas tidak hanya terbatas pada kemudahan fisik dalam mengakses gedung pengadilan. Namun, lebih dari itu, aksesibilitas juga mencakup kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan peradilan secara keseluruhan. Terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, MK memandang penting untuk memperluas aksesibilitasnya melalui platform online. Indeks Aksesibilitas menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan upaya MK dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan secara online. Dengan adanya Indeks Aksesibilitas, MK dapat secara objektif mengukur sejauh mana tingkat keterbukaan dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara digital. Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen MK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Mengapa aksesibilitas begitu penting bagi MK? Jawabannya cukup jelas. Sebagai lembaga peradilan tinggi yang bermarkas di ibu kota negara, MK memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan akses yang adil dan merata kepada semua warga negara, tanpa memandang lokasi atau latar belakang sosial ekonomi mereka. Namun, realitas geografis yang ada di Indonesia tidak selalu mendukung dalam hal ini. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau jauh dari Jakarta, tempat MK berada, mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan peradilan secara langsung. Dalam hal ini, pengembangan area aksesibilitas secara online menjadi solusi yang sangat relevan. Dengan memanfaatkan teknologi, MK dapat menjangkau lebih banyak orang tanpa harus mempertimbangkan jarak geografis. Proses penanganan perkara secara online dapat menjadi alternatif yang efisien dan efektif bagi mereka yang sulit mengakses layanan peradilan secara konvensional.

Namun demikian, upaya MK dalam meningkatkan aksesibilitas tidak hanya terbatas pada aspek teknologi semata. Pengembangan area aksesibilitas juga mencakup pembaruan dalam proses-proses administratif dan peraturan yang memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Misalnya, penyederhanaan prosedur pengajuan perkara atau pemberian bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, upaya dalam meningkatkan aksesibilitas juga harus didukung oleh edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. MK perlu aktif mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam sistem peradilan dan cara mengaksesnya. Hal ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan peradilan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, aksesibilitas

bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi juga isu global. MK perlu memperhatikan perkembangan dan tren internasional dalam hal pelayanan peradilan yang inklusif dan berbasis teknologi. Dengan membandingkan dan mempelajari praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain, MK dapat terus meningkatkan standar pelayanan peradilan di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengembangan area aksesibilitas menjadi tonggak penting dalam perwujudan visi dan misi Mahkamah Konstitusi. Dengan memastikan bahwa layanan peradilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, MK tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan aksesibilitas harus terus didorong dan diperkuat sebagai bagian integral dari transformasi peradilan menuju yang lebih inklusif dan responsif.

Selain kendala dari aksesibilitas fisik, keterjangkauan layanan peradilan juga meliputi beragam aspek lain yang utama, misalnya informasi tentang prosedur peradilan yang mudah dipahami, minimnya biaya yang terkait dengan proses peradilan, kemudahan akses informasi melalui internet, bantuan linguistik bagi para pihak yang dirasa kurang dalam menguasai bahasa yang dipakai di proses peradilan, serta dukungan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, dalam upaya untuk memperluas aksesibilitas proses peradilan di daerah, MK telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan penyelenggaraan persidangan melalui video streaming sebagai salah satu langkah strategis.

Selain itu, aksesibilitas layanan peradilan juga mencakup minimnya biaya yang terkait dengan proses peradilan. Tujuannya adalah agar biaya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan. Kemudahan akses informasi melalui internet juga menjadi hal yang penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang proses peradilan dan hak-hak mereka. Selanjutnya, bantuan linguistik bagi mereka yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam proses peradilan juga menjadi bagian penting dari aksesibilitas layanan peradilan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang bahasa mereka, dapat memahami dan berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan. Dukungan bagi penyandang tunarungu dan tunanetra juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan. Hal ini mencakup penyediaan layanan dan fasilitas yang sesuai untuk memastikan bahwa mereka juga dapat mengakses dan berpartisipasi dalam proses peradilan dengan nyaman dan efektif.

Terakhir, dalam upaya untuk memperluas aksesibilitas proses peradilan, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan penyelenggaraan persidangan melalui video streaming sebagai salah satu langkah strategis. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah yang jauh juga dapat mengakses proses peradilan secara langsung melalui teknologi, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam sistem peradilan secara keseluruhan.

Dewasa ini, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu pondasi penting pada organisasi modern. Sebagai lembaga peradilan yang modern dan dapat dipercaya, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat menyediakan aksesibilitas pelayanan yang luas, disajikan dengan sederhana dan cepat, dengan tingkat ketelitian yang sangatlah tinggi.

Dalam konteks tersebut, TIK memiliki peran yang sangat penting. Selain mengacu pada pemberdayaan mudahnya sistem administrasi peradilan dan administrasi umum, peningkatan kualitas dari TIK tentunya wajib memperhatikan peningkatan koordinasi pengetahuan di MK. Dalam mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas aksesibilitas layanan di MK, dilakukanlah suatu Pengukuran Aksesibilitas. Penyusunan Survei Pengukuran Indeks Aksesibilitas sebagai langkah yang tepat untuk memenuhi impian masyarakat terhadap layanan di MK, khususnya Layanan Aksesibilitas. Dalam pelaksanaan survei ini, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus, yaitu Layanan Aksesibilitas Media *Offline* (misalnya, pelayanan tatap muka), Layanan Aksesibilitas Media *Online* (seperti situs web MK dan platform daring lainnya), dan Layanan Aksesibilitas Fisik Gedung MK (yang mencakup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan fasilitas fisik lainnya). Dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi ketiga aspek ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana MK telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terkait aksesibilitas layanannya. Hal ini juga dapat membantu MK dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan yang disediakan kepada masyarakat secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Pertanyaan konstitusional atau *Constitutional Question* merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh hakim di luar Mahkamah Konstitusi (MK) ketika mempertanyakan konstitusionalitas suatu norma hukum yang berlaku pada suatu perkara tertentu. Sebelum memutus suatu perkara, hakim mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas norma hukum. Pengaduan konstitusional atau *Constitutional Complaint* ini merupakan upaya untuk mengajukan pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi mengenai kriminalisasi hak konstitusional masyarakat, dengan tujuan untuk mempertahankan hak tersebut dan mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dari segi perbandingan hukum, konstitusi Jerman dan Korea Selatan mengatur kedua hal tersebut dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar mengakui hak-hak yang berlaku tidak hanya bagi perorangan tetapi juga bagi badan hukum, dengan tunduk pada batasan konstitusi. Hal serupa terjadi di Korea Selatan, di mana permasalahan konstitusional dan penegakan keluhan konstitusional menjadi bentuk perlindungan hak-hak sipil.

Memperluas dan menerapkan pertanyaan konstitusional dan pengaduan konstitusional di Indonesia diperlukan untuk pembangunan hukum yang progresif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tuntutan keadilan substantif, penegakan hukum yang progresif dan responsif yang menjawab fakta empiris, dan hak konstitusional terkait tuntutan konstitusional dan pertanyaan konstitusional. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi harus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Pengadilan dapat melindungi hak-hak masyarakat dan mengeluarkan undang-undang yang adil. Peneliti merekomendasikan adanya internalisasi penanganan perkara *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* oleh lembaga MK.

## REFERENSI

- Ahmad Gelora Mahardika, "Implikasi Omnibus Law Terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat" (2021) 18:1 Jurnal Konstitusi 195–218.
- Alcika Ferdin et al, "Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara" (2022) 2:2 Journal of Constitutional Law 183–199.
- Diya Ul Akmal & Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" (2022) Mulawarman Law Review 49–70.
- Hamid Chalid & Arief Ainul Yaqin, "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang" (2019) 16:2 Jurnal Konstitusi 363.
- Janpatar Simamora, "Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Tertulis" (2015) 12:3 Jurnal Legislasi Indonesia 1–22.
- Josua Satria Collins, "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara" (2019) 15:4 Jurnal Konstitusi 688.
- Jum Anggriani, "Perbandingan Pelaksanaan Constitutional Complain di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman" (2020) 1 Judicial 25–43.
- Kusroh Lailiyah, "Constitutional Complaint Sebagai Upaya Perlindungan Hak Kontitusional Warga Negara" (2022) 1:2 Journal Legal Dialectics 1–18.
- Komnas HAM, "Komnas HAM Soroti Penyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024", (2024), online: *Kabar Latuharhary* <[https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/04/04/2503/komnas-ham-soroti-penyimpangan-aparatur-negara-dalam-pemilu-2024.html?utm\\_source=headlines](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/04/04/2503/komnas-ham-soroti-penyimpangan-aparatur-negara-dalam-pemilu-2024.html?utm_source=headlines)>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perlu Constitutional Complaint Lewat Pengujian UU", (2015), online: <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557e6df117344/perlu-iconstitutional-complaint-i-lewat->>>.
- Moh Bhayu & Surya Andhika, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan" (2019) 5:2 Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 283–292.
- Muhamad Bilal, Azhar Nur Fauzi & Budi Santoso, "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha" (2021) 4:2 Jurnal Analisis Hukum 173–186.
- Muh Fadil Ashari, Lauddin Marsuni & Syahrudin Nawi, "Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia" (2022) 3:2 Journal of Lex Generalis (JLS).
- Prianter Jaya Hairi, "Menelaah Pengaturan Constitutional Complaint dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi" (2023) 15:4 Info Singkat 7–12.
- Rahmat & Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (2016) 7:1 11–24.

*Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi RI 2020-2024.*

Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (2014) 11:3 Jurnal Konstitusi 409–427.

Sukirno, “Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan” (2019) 2:2 Administrative Law & Governance Journal 268–281.

Supriardoyo Simanjuntak, Ridho Alfaiz & Melisa Ambarita, “Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara” (2021) 4:2 Jurnal Legislatif 297–304.

Vicko Taniady & Laili Furqoni, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara” (2022) 24:1 Journal of Judicial Review 135–148, online: <<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v>>.

Xavier Nugraha et al, “Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia” (2019) 10:1 Negara Hukum 129–148.